



**APHA**

Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia

# **KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DITENGAH PANDEMI COVID 19**

**Tim Editor**

**Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H.**

**Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.**

**Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.**

Penerbit

Lembaga Studi Hukum Indonesia

2020

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN  
PANGAN DITENGAH PANDEMI COVID 19**

**Kata Pengantar:**

**Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M. Hum  
(Ketua Umum APHA INDONESIA)**

**Tim Editor**

**Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H.  
Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.H.  
Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.**

**LEBAGA STUDI HUKUM INDONESIA  
AGUSTUS  
2020**

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN  
DITENGAH PANDEMI COVID 19**

**Tim Editor**

**Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H.**

**Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.H.**

**Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.**

**xi + 257 hal, 23 cm**

**ISBN 978-623-94988-1-8**

**Cetakan Pertama: Oktober 2020**

**Desain dan Layout: A. Mahendra**

**Hak Cipta dilindungi undang-undang**

**Diterbitkan oleh**

**Lembaga Studi Hukum Indonesia**

**Jl. Haji Nawi Raya 10 B, Jakarta**

**Telp. 021 7201478**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum APHA INDONESIA.....	iii
Pengantar Editor .....	vii
Daftar Isi.....	ix

### BAB I

#### KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN

1. Laut Dan Hutan Sebagai Lumbung Pangan Nasional  
Kajian Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat  
*Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si* ..... 1
2. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Menciptakan  
Ketahanan Pangan  
*Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.* ..... 43

### BAB II

#### KERAGAMAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN PANGAN

1. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Di Pesisir  
Kabupaten Aceh Utara Dalam Mewujudkan Kedaulatan  
Pangan  
*Dr. Yulia, S.H., M.H.* ..... 71
2. Kedaulatan Pangan Masyarakat Hukum Adat  
Kampung Urug Kabupaten Bogor  
Ditengah Pandemi Covid-19

	<i>Diane Prihastuti, S.H., M.H.</i> .....	109
3.	Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Samin ( <i>Sedulur Sikep</i> ) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum</i> .....	137
4.	Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Samin (Sedulur Sikep) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. dan Suyanto, S.H., M.H.</i> .....	181
5.	Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Bali Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.H.</i> .....	201
6.	Perspektif Melindungi Masyarakat Hukum Adat Bali Atas Varietas Lokal Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.</i> .....	225
7.	Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Krayan, Kalimantan Utara Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. Marthin, S.H., M.H.</i> .....	273
8.	Ketahanan Pangan Masyarakat Sulawesi Barat Dalam Menghadapi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Pangan <i>Dr. Elfrida Ratnawati Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn.</i> .....	297
9.	Filosofi Dan Kebijakan Perlindungan Sagu Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Bagi Masyarakat Adat Tana Luwu Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Marlisa Ayu Trisia, Ph.D, dan Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H</i> .....	335

10. Su'i Uwi Sebagai Ajaran Tentang Kedaulatan Pangan  
Pada Masyarakat Ngadhu Bhaga Di Kabupaten Ngada  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
*Maria Theresia Geme, S.H., M.H.* .....353
11. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Ambon  
(Maluku) Dalam Mewujudkan Kedaulatan  
Pangan Dimasa Pandemi (Covid -19 )  
*Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H.* .....339
12. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Di Papua Barat  
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan  
*Dr. Roberth KR Hammar, S.H.,M.Hum.,M.M.* .....421

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI PULAU AMBON (MALUKU)  
DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN  
DIMASA PANDEMI (Covid -19)**

Oleh :

**Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia,  
Jakarta

Jln. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Jakarta Timur  
aartjetehupeiory@gmail.com

**Abstrak**

Perluasan Sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi (termasuk pangan), sosial, budaya, dan hukum. Bahkan Pemerintah Pusat dan aera -pun telah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang berbentuk bantuan tunai dan sembako kepada masyarakat terdampak Covid 19. Ini berarti dalam menghadapi pandemi Covid 19 tersebut, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Untuk mengatasinya pemerintah mulai menggerakkan peran serta masyarakat adat untu mencegah krisis pangan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Guna mencegah terjadinya krisis pangan melalui pemberian peran kepada masyarakat adat dengan melahirkan The New paradigma yaitu paradigma ketahanan pangan berbasis pangan lokal sagu. Dengan membangun ketahanan pangan dengan mendorong paradigma baru yang berbasis pangan lokal dengan arahan dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan serta penyerapan teknologi lahan kering untuk mendukung kemandirian pangan berkelanjutan melalui sumber pangan lokal yaitu Sagu dan umbi-umbian yang menjadi penyelamat gizi masyarakat dapat tetap hidup

dengan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat adat yang tinggal di pulau Ambon (Maluku) dengan kebijakan pro lahan kering sehingga tidak ada kesan kekurangan pangan di pulau Ambon (Maluku).

## **Kata Kunci : Kearifan Lokal, Ketahanan Pangan, dimasa Pandemi Covid-19.**

### **A. Pendahuluan**

Masalah Pandemi Covid-19 bukanlah masalah kesehatan saja, melainkan telah berdampak secara meluas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Salah satunya lonjakan kasus Covid -19 ini ketidakpastian kebutuhan pangan dan ekonomi disetiap daerah. Bagi daerah yang menjadi zona merah pandemi Covid-19 pengawasan distribusi barang dan jasa, termasuk kebutuhan pangan, menjadi terbatas.

Setiap daerah yang dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintah seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga Desa atau Kampung juga memiliki agenda mengontrol pergerakan orang yang keluar dan masuk di setiap daerah yang menjadi lumbung pangan mengalami gangguan pada hulu produksi masyarakat petani atau masyarakat hukum adat terganggu, gangguan pada distribusi pangan atas pembatasan orang dan gangguan pada konsumsi pangan mengakibatkan pasokan pangan yang menurun sehingga



berpotensi besar menimbulkan krisis pangan, juga mengganggu pengolahan pangan yang padat karya, dan memutus, membatasi lalu lintas perhubungan dan perdagangan antar daerah. Untuk mengatasinya pemerintah mulai menggerakkan peran serta masyarakat adat untuk mencegah krisis pangan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

Indonesia masih cukup beruntung, dimana sumber pangan tidak hanya bergantung terhadap pertanian monokultur beras saja melainkan dapat berasal dari berbagai “Sumber pangan lokal yang tidak kalah bergizi dibandingkan beras seperti ubi, singkong, memiliki kandungan gizi untuk sehat 100 gramnya mengandung : energi 154 kilo kalori, karbohidrat 36,8 gram, vitamin C 31 miligram, besi 1,1 miligram, kalsium 77 miligram, dan protein 1 gram (Wilem Wadik, 2020 : 5).<sup>1</sup> Lebih lanjut Wilem Wadik menyatakan bahwa ubi jalar mengandung energi 151 kilo kalori, karbohidrat 35,4 gram, vitamin C 31 miligram, besi 0,7 miligram, kalsium 29 miligram dan protein 1,6 gram (Wilem Wadik, 2020 : 5).<sup>2</sup> Selanjutnya tanaman sagu mengandung energi 355 kilo kalori, fosfor 167 miligram, besi 2,2 miligram, kalsium 91 miligram dan protein 0,6 gram (Wilem Wadik, 2020 : 5).<sup>3</sup>

Ditengah pandemi Covid-19 pengembangan pangan local berbasis kearifan local masyarakat adat adalah solusi unsur mencegah terjadinya krisis pangan. Oleh sebab itu

informasi gizi pangan lokal yang tumbuh subur dan tersedia cukup melimpah dikebun-kebun milik masyarakat adat, dapat ditanam dengan mudah, tanpa membutuhkan perawatan dan media tanaman yang harus dimodifikasi dengan teknologi pertanian yang canggih, menjadi kekuatan surplus pangan, jika diterapkan secara serius oleh pemerintah berdasarkan karakteristik wilayah dan budaya pangan nusantara. Ini menerapkan harta warisan para leluhur yang tak ternilai dalam pengembangan pertanian di tanah air.

Dengan kekuatan pangan lokal ini setiap daerah memiliki sumber pangan dan gizi yang tersedia dengan sangat mudah di alam. Melalui pangan lokal yang dikelola dengan kearifan lokal masyarakat adat menjadi benteng terakhir berperang melawan krisis pangan akibat Covid -19. Oleh sebab itu melalui relasi antara peranan masyarakat adat dan kearifan lokalnya dalam ketahanan pangan masyarakat di masa pandemic Covid-19 merupakan isu menarik untuk dibahas dengan melahirkan paradigma baru yaitu paradigma ketahanan pangan berbagi lokal. Salah satunya sangat pentingnya dalam tradisi pangan masyarakat timur seperti Maluku dimana sumber pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian telah hidup bersama masyarakat lokal selama ribuan tahun lamanya dan akan terus menjadi penyelamat gizi masyarakat dimasa pandemi Covid-19.

Peranan masyarakat adat di Pulau Ambon dalam mewujudkan kedaulatan pangan penting untuk di bahas

pada pandemi Covid-19 dengan mendorong paradigma ketahanan pangan nasional yang bergeser dari swasembada beras ke sumber pangan lokal yaitu sagu sebagai makanan khas dari provinsi Maluku (Pulau Ambon). Oleh sebab itu dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagaimana ketahanan pangan masyarakat hukum adat di Pulau Ambon (Maluku) dimasa pandemi Covid-19? dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi cara ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen baik dalam laporan-laporan, atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pandemi Covid-19, hal ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat adat di Maluku secara khusus di pulau Ambon dibidang pertanian dan pangan dan untuk bahan masakan dan pertimbangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya krisis pangan melalui pemberian peran kepada masyarakat adat dengan melahirkan The New paradigma yaitu paradigma ketahanan pangan berbasis pangan lokal sagu dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pandemi Covid-19.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Pangan merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pangan menjadi amat penting bagi pertanian karena Pangan

merupakan satu kebutuhan paling dasar dalam pemenuhan keinginan manusia (Hanafie 2010).

Ketahanan Pangan, tidak terlepas dari WD No.18/2012 tentang Pangan. Ketahanan Pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Bulog 2012).

Bulog (2012) mengatakan bahwa ketahanan Pangan dapat tercapai dengan mewujudkan kedaulatan Pangan. (food sovereignty), kemandirian Pangan (food resilience) serta keamanan Pangan (food safety).

- a. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- b. Kemandirian Pangan merupakan kemampuan Negara dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin , pemenuhan kebutuhan yang cukup sampai perseorangan.
- c. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari berbagai kemungkinan yang

terjadi seperti cemaran biologis, kimia dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Ini mempunyai makna bahwa ketahanan pangan akan tercapai apabila semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Konsep ketahanan pangan antara lain, mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan ada akses terhadap pangan. Ketersediaan pangan yang memadai mengandung arti bahwa secara rata-rata pangan harus tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Stabilitas merujuk pada kemungkinan bahwa pada situasi yang sulit apapun (misalnya, pada musim paceklik), konsumsi pangan tidak akan jatuh di bawah kebutuhan gizi yang dianjurkan. Sementara, akses mengacu pada fakta bahwa masyarakat yang mengalami kelaparan karena ketiadaan sumber daya untuk memproduksi pangan atau ketidakmampuan untuk membeli pangan sesuai kebutuhan (Hanafie 2010).

Selanjutnya kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam pangan dari dalam negeri yang dapat

menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan demikian tiga pilar utama dari ketahanan pangan yaitu : pertama kesediaan pangan, kedua distribusi/akses pangan dan ketiga konsumsi pangan, (Kepala Dinas Pertanian Maluku : 5).<sup>4</sup>

Menurut Sierjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia memberi pengertian bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial). Dengan pengertian diatas maka masyarakat adat adanya kesatuan masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah tertentu mempunyai pemimpin dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud serta dapat memanfaatkan dan melestarikan sumber daya kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya masyarakat adat Maluku dengan kearifan lokalnya adalah sagu sebagai sumber pangan lokal yang telah ada bersama masyarakat lokal selama ribuan tahun lamanya.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Provinsi Maluku mempunyai luas wilayah 712.479.65 km dengan luas laut 658.294.69 km<sup>2</sup> dan luas 54.185 km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau 1.340 pulau yang terbagi atas pulau kecil 1.336 pulau, pulau besar 4 pulau dengan pulau di perbatasan 19 pulau panjang garis pantai 10.630.10 km, Kabupaten/Kota 9/2 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 1.829.228 jiwa, kepadatan : 32 jiwa/km (Kadis Pertanian, 2020,1).<sup>5</sup>

Melanjut Kadis Pertanian dengan menyatakan karakteristik wilayah terbagi atas Maluku Tengah yang terdiri dari kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Laut Banda, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara (Kota Tual, Kep. Aru), dan Maluku Tenggara Barat.

Berkaitan dengan ketahaanan pangan di provinsi Maluku maka isu pangan Maluku, antara lain yaitu masih membutuhkan pasokan pangan di luar wilayah yang tergolong 8 daerah deficit pangan). Selanjutnya terjadi perubahan pola konsumsi pangan sumber karbohidrat ke beras, hal ini dikarenakan praktis dalam pengolahannya serta mudah diperoleh, dan dapat disimpan lama serta bergensi selain itu tersedia setiap waktu dan tempat. Dengan terjadinya perubahan pola konsumsi pangan ini mengakibatkan perubahan yang terjadinya 53% pengeluaran rumah tangga perbulan untuk beras sehingga terjadi 27,3%

penyebab kemiskinan dari golongan makanan adalah beras. Dengan perbandingan kota : 27,65%, Desa ; 27,25% (Data Kabid Dinas Pertanian propinsi maluku, 2020 : 8).

Berdasarkan data tersebut diatas maka dalam pandemi, Covid-19 ini pada sector pertanian berlangsung dalam jangka pendek dan jangka panjang karena dapat berakumulasi dengan pengaruh lainnya seperti perubahan iklim antara lain produksi komoditas kerawanan pangan, inflasi serta rantai pasok pemasaran produk dan daya beli tani. Oleh karena itu rencana tindak peningkatan ketahanan pangan pada sector pertanian di provinsi Maluku dilakukan upaya-upaya sebagaimana disampaikan oleh Kadis pertanian provinsi Maluku yaitu dengan cara : Pertama, Peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan strategis yang terdiri dari; percepatan tanam komoditas pangan strategi, yaitu padi sawah 700 Ha, padi Biofortifikasi 450 Ha, padi Bioforsifikasi 450 Ha, padi ladang 1500 Ha, Jagung 10.000 Ha, Bawang merah 30 Ha dan Cabe 165 Ha. Selanjutnya penyaluran sarana pra panen dan pasca panen serta modifikasi iklim screen house tanaman sayuran. Kedua, Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal yang terbagi juga, mendorong dinas terkait menggerakkan penanaman dan pemanfaatan pangan lokal serta pengembangan pangan lokal sumber karbohidrat pengganti beras, ubi kayu (10 Ha), ubi talas (8 Ha), Sagu (50 Ha) terakhir pengembangan pangan Hewani (ungags-Ruminausia). Ketiga, Pengembangan SDM yaitu



Cyber Extension kepada petani di wilayah BPP. Dengan melakukan sosialisasi dampak Covid-19, Demplot Forming, pemanfaatan media komunikasi (budidaya dan pemasaran). Keempat, Peningkatan pendapatan petani melalui padat karya yaitu Rehabilitasi jaringan tersier 1200 Ha dan Rehabilitasi Pola 200 Ha. Kearifan lokal masyarakat hukum adat di Maluku dalam mewujudkan kedaulatan pangan tergambar dari intervensi peningkatan ketersediaan pangan era pandemi Covid-19 seperti Gambar dibawah ini :



Berdasarkan data gambar diatas maka menunjukkan bahwa terdapat isu strategi pembangunan pertanian yang dilakukan adalah dengan : Pertama, memproduksi dan produktifitas, kemudian, Kedua, Perubahan iklim global, Ketiga, Ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana, Keempat, Alih fungsi dan kepemilikan lahan, Kelima,

Kapasitas petani, penyuluh dan kelembagaan, Keenam, Kualitas dan daya saing komoditas dan terakhir Ketujuh, yaitu Perbaiki citra pertanian agar diminati generasi muda.

Berdasarkan hal diatas maka dengan merujuk pada Undan-undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang pangan ini mempunyai makna bahwa pangan dan kemandirian pangan merupakan spirit dan pondasi untuk ketahanan pangan nasional dan keamanan pangan merupakan juga ukuran kinerja sehingga ketahanan pangan nasional ini dengan outcome nya untuk individu dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di provinsi Maluku dalam RENSTRA DKP 2019-2024. Ketahanan pangan di provinsi Maluku mempunyai tujuan dan sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan pangan pertanian, perkebunan, peternakandan perikanan berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat.
2. Mewujudkan stabilitas harga dan pasokan pangan pokok serta penguatan cadangan pangan daerah.
3. Meningkatkan difersifikasi, inovasi dan teknologi olahan pangan berbasis pangan lokal.
4. Meningkatkan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang aman.

Dengan sasarannya yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal dan akses pangan masyarakat dengan indikatornya adalah diversifikasi pangan di daerah rawan pangan berdasarkan gugus pulau.
2. Tersedianya pangan dengan harga terjangkau dengan indikatornya adalah stabilitas harga pangan pokok di tingkat petani minimal sama dengan harga pembelian pemerintah dan terjaganya stabilitas harga komoditas pangan lokal yang terjangkau oleh masyarakat, serta penguatan cadangan pangan pemerintah.
3. meningkatkan penganekaragaman olahan dengan inovasi teknologi pangan olahan lokal berdasarkan gugus pulau sesuai komoditas lokal, serta mengurangi konsumsi pangan beras.
4. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (RENSTRA DKP 2019-2024).<sup>6</sup>

Selanjutnya Dinas ketahanan pangan provinsi Maluku melakukan identifikasi daerah-daerah yang rentan rawan pangan dari hasil identifikasi tersebut diperoleh data bahwa daerah rentan rawan pangan yaitu dengan lokasi 7 kabupaten dan 35 kecamatan (Kepala Dinas Ketahanan pangan, 2020 :4).<sup>7</sup> yang terdiri dari kabupaten Tanimbar, jumlah kecamatan 9; kabupaten Maluku Barat Daya, jumlah kecamatan 8; kabupaten Maluku Tenggara, jumlah kecamatan 5; kabupaten

Maluku Tengah, jumlah kecamatan 4; kKep Aru, jumlah kecamatan 3; Seram Bagian Timur, jumlah kecamatan 3; dan Buru, jumlah kecamatan 3. Dengan teknik pengumpulan data ini yang dikemukakan oleh kepala Dinas ketahanan Pangan provinsi Maluku maka dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi daerah-daerah rentan rawan pangan di provinsi Maluku dengan Pertama, melakukan identifikasi daerah rentan rawan pangan berbasis kecamatan. Selanjutnya Kedua, melakukan juga identifikasi aspek yang berpengaruh terhadap ketahanan dan kerentanan, setelah itu Ketiga, dilakukan intervensi dengan program dan kegiatan di daerah rentan rawan pangan; kemudian Keempat, melakukan kerjasama lintas sektor dalam penanganan pentasan daerah rentan rawan pangan; terakhir yaitu Kelima, melakukan evaluasi tiap akhir tahun tentang perkembangan berkurangnya daerah rentan rawan pangan.

Melalui langkah-langkah mengatasi daerah rentan rawan pangan di provinsi Maluku maka dilakukan suatu upaya penanganan kerentanan pangan dengan upaya melakukan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan sebab dengan rentan rawan pangan ini maka dilakukanlah investigasi yang terdiri dari intervensi rawan kronis yang meliputi dengan melihat pada bagaimana masalah ketersediaan pangan dengan menilai kapasitas yang

tidak mencukupi permintaan konsumsi penduduk. Yang terbagi bagaimana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian juga penganekaragaman konsumsi pangan selanjutnya intervensi dengan melihat masalah akses pangan daya beli terbatas karena kemiskinan. Ini mempunyai korelasi dengan penyediaan lapangan kerja dan mempermudah akses pangan dan jaring pengaman sosial rumah tangga miskin. Kemudian juga masalah infrastruktur terbatasnya akses terhadap air bersih, listrik, ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar 9air bersih, listrik). Dan terakhir yaitu masalah kesehatan dan gizi. Hal ini berkaitan dengan tingginya balita stunting dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata maka dilakukan dengan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak, konsumsi pangan B2 SA, fasilitas sanitasi lingkungan dan penyediaan tenaga kesehatan.

Dari upaya penanganan kerentanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan pangan di provinsi Maluku secara nasional dengan memperbaiki sistim logistic nasional namun demikian ini membutuhkan waktu relative lama, oleh karena itu Kementerian Pertanian sebaiknya mendorong masyarakat di daerah-daerah yang rentan rawan pangan untuk mampu menyediakan pannya sendiri yang beragam bergizi seimbang dana man melalui kegiatan. Pertanian keluarga /family farming berbasis kecamatan (keluarga petani) dengan melakukan pendampingan untuk

pemanfaatan lahan dan pekarangan, demikian juga ditunjukkan pada kelompok pemuda dengan pendampingan yang dilakukan yaitu kebun bibit maka ini bisa dilakukan edukasi dan uji coba teknologi yaitu dengan edukasi pertanian masuk sekolah. Caranya dengan memilih lokasi-lokasi daerah yang rentan rawan pangan. Selanjutnya dilakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan dan akuakultur serta peternakan serta bagaimana strategis pemasarannya.

Meurut penulis sudah saatnya paradigma ketahanan pangan nasional dimasa pandemi Covid-19 bergeser pada kearifan lokal yaitu yang sesuai dengan kondisi alamiah setiap daerah secara khusus di provinsi Maluku di masa pandemi ini berbasis pangan lokal yang telah diwariskan oleh Tuhan “GIFT” secara “Gratis” (Willem Wandika, 2020 : 7).<sup>7</sup> kepada setiap orang/masyarakat adat di provinsi Maluku berdasarkan kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang ada di provinsi Maluku. Yang hidup diberbagai kabupaten dan kecamatan yang bertahan dengan sumber pangan lokal yang beragam, yaitu dengan melahirkan paradigma baru (The New Paradigm). Paradigma ketahanan pangan berbasisi lokal dikedepankan untuk masyarakat Maluku adat yaitu sagu dengan melakukan gerakan penanam sagu dengan mendorong komitmen pemerintah daerah dan melibatkan pemuda dan kesetaraan gander untuk menjadi petani dengan diberikan penyuluhan

dengan tema swasembada sagu yang didukung dengan penyediaan pendidikan vokasi, pelatihan, pendampingan dan penerapan teknologi. Demikian juga penguatan akses keluarga petani terhadap permodalan, sarana-srana produksi dan asuransi usaha tani. Dengan pengembangan budidaya pangan yang beragam, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk keberlanjutan usaha tani dan menjaga biodiversitas. Hal ini harus didukung dengan anggaran, kebijakan, impor, dan sebaiknya yang sesuai dengan kondisi alamiah provinsi Maluku baik di kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan dimana masyarakat tersebut berada, selain itu dibuat strateginya dan kebijakan untuk sagu di provinsi Maluku yaitu strategi kebudayaan sagu sebagai pangan lokal yang dipunyai masyarakat suku Maluku. Oleh sebab itu diperlukan juga pengembangan lumbung pangan masyarakat hukum Adat Maluku yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat hukum adat, dengan dukungan pelaksanaan yaitu pemberdayaan pembinaan dan pendampingan serta bimbingan teknis pengelolaan lumbung pangan masyarakat dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBN provinsi dan kabupaten/kota, swadaya masyarakat hukum adat, dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Semuanya ini dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di wilayah-wilayah di provinsi Maluku di masa pandemi Covid-19 ini.

Dengan kecukupan pangan ini merupakan hak asasi setiap manusia. Ini mempunyai makna bahwa setiap orang dan setiap masyarakat hukum adat yang ada setiap kabupaten dan kecamatan yang berada diprovinsi Maluku mempunyai hak untuk tidak lapar dan mempunyai akses terhadap makanan yang cukup, bergizi dan aman bagi kesehatannya. Oleh karena ketahanan pangan adalah akses terhadap kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap saat untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kehidupan yang aktif (Johan Riry, 2020 :1). Itu selanjutnya hal ini harus didukung dengan penerapan teknologi lahan kering untuk mendukung dengan penerapan teknologi lahan kering untuk mendukung kemandirian pangan berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat. pulau-pulau kecil di provinsi Maluku dalam masa pandemi Covid-19.

Secara geografis provinsi Maluku memiliki luas lahan , lahan kering seluas 829.727 Ha lebih besar dibandingkan dengan lahan basah yang luasnya hanya 24.422 Ha. (Johan Riry, 2020 :2)<sup>8</sup> lebih lanjut dalam realitanya bahwa kenyataannya program pencetakan sawah lebih besar dari program pencetakan lahan kering. Hal ini disebabkan penurunan produksi bahan pangan nasional yang dirasakan saat ini oleh semakin sempitnya luas lahan pertanian yang produktif. Untuk dapat meningkatkan potensi produksi tanaman maka salah satu alternatif pilihan yang diharapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan adalah



pendayagunaan lahan kering. Diperlukan strategi untuk peningkatan produksi dilahan kering ; mencetak lahan kering bukan lahan sawah saja hal ini bertujuan bahwa usaha tani lahan kering secara spesifik diperlukan untuk masyarakat adat yaitu masyarakat tani Maluku. Sebab ini sesuai dengan agroekologi dan sosial budaya setempat tentu dan didukung oleh Indigenous Knowledge dan kearifan lokal masyarakat hukum adat di provinsi Maluku. Dengan lahan usaha tani lahan kering sekarang atau seadanya, dan semampunya. Ini sangat tergantung pada iklim yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil usaha dari tani tersebut. Begitu juga diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Ini dapat dilakukan secara bertahap, dengan perencanaan yang matang kemudian dilakukan perhitungan input, output secara teliti untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Serta bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani khususnya dalam lingkup masyarakat adat terhadap petani tradisional sagu di Maluku. Selanjutnya dengan menggunakan penerapan teknologi lahan kering yaitu :

1. Sistem LIESA (Low input External Sustainable Agriculture) dalam Pertanian
2. Bio-intensifikasi (penggunaan pupuk hayati)
3. Bio-Intensif Gardening (BIG) misalnya Allery cropping
4. Pertanian sistem Dusung (Agroforestry)
5. Sloping Agricultural Land Technology (SALT)

6. Rounders Type (rotasi tanaman)
7. No Tillage or Minimum Tilage (TOT atau OTM)
8. Teknologi Budidaya Lorong
9. Pengendalian guma yang bijak dengan sistem Agropasture
10. Perhitungan periode kritis
11. Irigasi Kendi
12. Irigasi Bambu
13. Menerapkan pertanian berkelanjutan
14. Penggunaan Varietas yang tahan kekeringan
15. Penentuan waktu yang tepat
16. Pemanfaatan Embung (tempat penampungan air)
17. Kebijakan pemerintah yang pro lahan kering

Dengan adanya strategi untuk meningkatkan produksi dilahan kering dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pencapain kemadirian pangan secara khusus diprivinsi maluku bagi masyarakat adat di pulau Ambon melalui penerapan teknologi lahan kering dengan melahirkan paradigma baru (The New Paradigm) yaitu Paradigma ketahanan pangan berbasis lokal dimana sumber pangan lokal yaitu sagu dan umbi-umbian menjadi penyelamat gizi di masa pandemi Covid-19.

#### **D. Penutup**

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan jawabanya yaitu bahwa ketahanan pangan masyarakat hukum adat di pulau Ambon (Maluku) dimasa pandemi Covid-19 yaitu dengan membangun ketahanan pangan dengan mendorong paradigma baru yang berbasis pangan lokal dengan arahan dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan serta penyerapan teknologi lahan kering untuk mendukung kemandirian pangan berkelanjutan melalui sumber pangan lokal yaitu Sagu dan umbi-umbian yang menjadi penyelamat gizi masyarakat di masa pandemi Covid-19 serta masyarakat dapat tetap hidup dengan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

## 2. Saran

Agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat adat yang tinggal di pulau Ambon dan Maluku pada umumnya dengan kebijakan pro lahan kering sehingga tidak ada kesan kekurangan pangan di pulau Ambon dan Maluku pada umumnya serta membuat strategi kebijakan negara untuk memproduksi sagu di provinsi Maluku dan strategi kebudayaan bertahap melalui sagu sebagai bahan pokok lokal masyarakat Maluku.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Bambang Daru Nugroho, 2018. Hukum Adat Bandung, Refika Aditama

St. Laksanto Utomo, 2017. Hukum Adat Depok, Rajawali Pers,

### **Praturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pangan

### **Jurnal**

Hanafie, 2010. Peran pangan pokok lokal, tradisional dalam diversifikasi konsumsi pangan.

JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)

### **Makalah**

Willem Wandik, Juli 2020. Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi.

Luthfi Rumbia, Juli 2020. Arah Dan Kebijakan Pembangunan Letahanan pangan di Propinsi Maluku.

Johan Riry, Juli 2020. Penerapan Teknologi Lahan Kering Untuk mendukung Kemandirian pangan Berkelanjutan di Pulau Kecil.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Juli 2020. Membangun Ketahanan pangan Dalam Pandemi Covid-19.

### **Internet**

Bulog. Ketahanan Pangan, 2012. [www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id)

ISBN 978-623-94988-1-8



PENERBIT  
LEMBAGA STUDI HUKUM INDONESIA  
2020